

**ANALISIS *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA PADA PEMERINTAHAN DESA PURO
KECAMATAN KARANGMALANG KABUPATEN SRAGEN**

Alysia Arundina Fadilla, Siti Mutmainah¹, Suko Raharjo²

Politeknik Negeri Semarang, Jl. Prof. Sudarto, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50275

Sitimutmainah1932@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan dana desa pada Pemerintahan Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan sudah diterapkan dengan baik. Sedangkan prinsip transparansi belum optimal dan belum memenuhi indikator penerapan *Good Corporate Governance* yang ada. Dari pembahasan tersebut menunjukkan bahwa belum semua prinsip dari *Good Corporate Governance* dapat diterapkan dengan sepenuhnya dalam pengelolaan dana desa dalam Pemerintahan Desa Puro.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance*, Dana Desa, Pemerintah Desa

Abstract: This study aims to describe and analyze the principles of *Good Corporate Governance* in the management of village funds in Puro Village, Karangmalang District, Sragen Regency. This type of research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques consist of interviews, observations, and documentation. The results of this study indicate that the principles of accountability, responsibility, independence, and fairness have been well implemented. However, the principle of transparency has not been optimal and does not meet the existing indicators of implementing *Good Corporate Governance*. This discussion shows that not all principles of *Good Corporate Governance* can be fully applied in the management of village funds in the Puro Village Government.

Keyword: *Good Corporate Governance*, Village Fund, Village Government

PENDAHULUAN

Dalam kerangka sistem pemerintahan yang mengatur Indonesia, desa memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung jalannya berbagai program pembangunan, terutama dalam aspek peningkatan ekonomi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang secara tegas menggambarkan konsep serta fungsi desa sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki yurisdiksi atas wilayahnya sendiri. Desa memiliki wewenang yang diberikan oleh hukum untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahannya serta memperjuangkan kepentingan masyarakat setempat, yang bersumber dari prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam konteks sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mengurus pemerintahan desa, pemerintah memberikan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk setiap tahun anggaran yang bertujuan untuk pembangunan desa. Dari anggaran inilah yang kemudian melahirkan program dana desa yang tercetus di tahun 2015, sementara pengertian dan tujuan tata kelola keuangan desa sendiri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan dari semua kegiatan pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut Warta Pengawasan dalam Adrian dan Soekarno (2019:56), dari program dana desa tersebut Pemerintah Pusat memiliki harapan kepada Pemerintah Daerah untuk mampu memaksimalkan dan mengelola dana

desa dengan baik supaya dapat mewujudkan pemerintahan yang mampu mengelola infrastuktur berdasarkan prioritas anggaran yang telah diajukan.

Kabupaten Sragen, terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, memiliki luas 941,55 km², terbagi menjadi 20 kecamatan dengan 196 desa. Pada 2023, indeks desa membangun menunjukkan

Tabel 1 Indeks Desa Membangun Kabupaten Sragen Tahun 2023

No	Indeks Desa Membangun	Jumlah
1	Desa Mandiri	26 Desa
2	Desa Maju	97 Desa
3	Desa Berkembang	73 Desa
4	Desa Tertinggal	-

Sumber: sidesa.jatengprov.go.id (2023)

Kecamatan Karangmalang, berjarak 2,5 km dari pusat kota Sragen, memiliki luas 46,01 ha dan populasi 75.202 jiwa, terdiri dari 10 desa dengan sektor utama pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Desa Puro, salah satu desa di Karangmalang, memiliki 9.554 jiwa, terbagi dalam 51 RT dan 3 dusun yaitu Karas, Puro, dan Karangmalang. Desa ini termasuk desa mandiri dengan indeks 0,9194 dan menerima dana desa tahunan yang signifikan.

Tabel 2 Data Dana Desa Puro

Tahun	Jumlah Dana Desa
2021	Rp 953.141.000
2022	Rp 1.000.386.000
2023	Rp 1.503.491.000

Sumber: Pemerintahan Desa Puro (2021, 2022, 2023)

Berdasarkan Tabel 2 Dapat dilihat dana Desa Puro meningkat pertahunnya, sehingga harus dikelola secara maksimal oleh pemerintah desa untuk mensejahterakan masyarakat.

Pemerintahan Desa Puro diharuskan

memiliki *website* sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk transparansi informasi seperti dana desa dan alokasinya. Namun, Kepala Desa Puro, Suyanto, SH.MH, menyatakan bahwa Desa Puro belum memiliki *website*, menunjukkan kurangnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan akuntabilitas. GCG terdiri dari lima prinsip dasar: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan (Manossoh, 2016). Berdasarkan latar belakang ini, dipilih judul Tugas Akhir “Analisis *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen”.

TINJAUAN PUSTAKA

Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berhak mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui oleh NKRI. Pemerintah desa, yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkatnya, bersama Badan Permusyawaratan Desa, mengelola pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional. Meskipun desa merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang tradisional, pemerintah telah memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Oki Syahnakir et al., 2022).

Pemerintah Desa

Pemerintah desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa. Pemerintahan diperlukan untuk mengatur, mengayomi, dan memenuhi kebutuhan rakyat, karena negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan

mencakup keduanya. Pemerintahan memastikan kontrol dan pengawasan wilayah serta batas-batasnya. Setiap wilayah, dari desa hingga pemerintah pusat, memiliki pemerintahan dan perangkatnya sendiri. Oleh karena itu, penting memahami peran pemerintah desa dan perangkatnya (Sugiman, 2018).

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip tata kelola perusahaan yang bertujuan membangun kepercayaan *stakeholder* melalui peningkatan citra, efisiensi, dan tanggung jawab sosial perusahaan. GCG dalam pemerintahan disebut *Good Government Governance* (GGG) atau *Good Governance* (GG). Implementasi GG diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang baik, terutama dalam menghadapi multikrisis (ekonomi, hukum, politik, dan sosial) (Kusmayadi et al., 2015). Menurut Mardiasmo dalam Rosalina Ghazali dan Kurnia Krisna Hari (2017), *good governance* adalah cara mengelola urusan publik, yang menjadi tuntutan masyarakat seiring meningkatnya pengetahuan dan globalisasi. Pemerintah desa, sebagai elemen *stakeholder*, harus bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat lainnya berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

Tujuan *Good Corporate Governance* adalah:

1. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan organisasi.
2. Meningkatkan legitimasi melalui pengelolaan yang terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban *shareholders* dan *stakeholders*.

Berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia oleh KNKG (2006), ada lima asas GCG: transparansi, akuntabilitas,

responsibilitas, independensi, dan *fairness* (kewajaran dan kesetaraan) (Manossoh, 2016).

Dana Desa

Dilansir dari “KPPN Bukittinggi”, dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan,
pembinaan,

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2014 dana desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efektif dan efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 5 dan 6 menyatakan bahwa: “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang menjadi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban desa.”

Menurut Supriyadi dan Asih (2019), Undang-Undang diatas menegaskan bahwa desa memiliki hak dan kewajiban. Salah satu haknya adalah mengelola segala aset yang dimiliki oleh desa termasuk aset yang berupa uang atau barang yang diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat, sedangkan salah satu kewajiban desa adalah melakukan keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban desa.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan studi kasus pada Pemerintahan Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen.

Data Menurut Sifatnya

a. Kualitatif

Dalam penelitian ini data kualitatif yang digunakan dokumen- dokumen yang terkait pengelolaan dana desa dan gambaran umum Pemerintahan Desa.

b. Kuantitatif

Dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan yaitu Laporan Realisasi APBDes Pemerintahan Desa Puro.

Data Menurut Sumbernya

a. Data Primer

Data Primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari responden baik melalui pengumpulan data dilapangan maupun wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan (Bendahara) dan salah satu Ketua RT.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data yang berasal dari dokumen- dokumen dan informasi tertulis mengenai keadaan Pemerintahan Desa Puro yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dalam studi pendahuluan guna menentukan masalah penelitian dan

memperoleh informasi mendalam dari responden. Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu (Sugiyono, 2019). Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2019), wawancara adalah pertukaran informasi dan ide melalui tanya jawab antara dua orang untuk membangun makna dalam topik tertentu. Data diperoleh dari responden melalui wawancara langsung dengan pihak yang terkait dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di Desa Puro, meliputi transparansi, akuntabilitas,

pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan. Responden meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan (Bendahara), dan salah satu Ketua RT.

- b. Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan objek alam, perilaku manusia, dan proses kerja (Sugiyono, 2019). Peneliti mengamati aktivitas pengelolaan dana desa di Desa Puro, termasuk transparansi dan bentuk pertanggungjawaban oleh tim pelaksana kegiatan. Peneliti juga mengamati proses pelayanan dan merekam aktivitas tim, serta memverifikasi dokumen dan catatan terkait untuk memastikan akurasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Dokumentasi
Menurut Sugiyono (2019), dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental. Dalam penelitian ini, dokumen yang

diteliti meliputi dokumen terkait pengelolaan dana desa dan data pendukung lainnya yang memberikan informasi tambahan tentang objek penelitian.

- d. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan, sesuai dengan Sugiyono (2019:84), merupakan kajian teoritis yang menggunakan referensi-referensi terkait untuk memahami nilai, budaya, dan norma yang mempengaruhi situasi sosial yang diteliti. Penelitian ini bergantung pada literatur ilmiah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik yang dibahas.

Teknik Analisis Data

Analisis data, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2019:319), adalah proses sistematis mencari, mengorganisir, dan menginterpretasi data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya. Teknik analisis data digunakan oleh peneliti untuk mengolah data agar dapat diinterpretasikan dengan baik. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang menggambarkan data dengan kata-kata atau kalimat, dan mengelompokkannya menurut kategorinya untuk mencapai kesimpulan yang akurat.

Berikut penjelasan tahapan analisis yang digunakan, yaitu :

- a. Mendeskripsikan Karakteristik Narasumber Menjelaskan nama, jabatan, dan peran dalam pengelolaan dana desa. Narasumber dalam penelitian antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan (Bendahara) dan salah satu Ketua RT.
- b. Reduksi Data
Menurut Muri Yusuf dalam Adrian dan Soekarno (2019:57), reduksi data merujuk pada proses memilih, memfokuskan,

menyederhanakan, memisahkan, dan mentransformasikan data mentah yang terdapat dalam catatan lapangan. Dalam konteks penelitian ini, proses pemilihan data dilakukan dengan mengacu pada prinsip transparansi dalam *Good Corporate*

Governance, sehingga informasi yang disajikan harus jelas, akurat, dan mudah dipahami. Misalnya, memisahkan data keuangan dari data operasional untuk memastikan kejelasan dan akuntabilitas. Sugiyono (2019:323) juga menjelaskan bahwa reduksi data adalah proses merangkum, memilih informasi inti, memfokuskan pada hal-hal penting yang relevan dengan topik penelitian, mencari tema dan pola yang muncul dari data. Tujuan dari reduksi data adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan pengumpulan data lanjutan.

- c. Penyajian Data
- Penyajian data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan berbagai bentuk seperti tabel, grafik, jaringan, dan bagan. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, *flowchart*, dan lain sebagainya (Sugiyono, 2019:325). Penyajian data ini bertujuan untuk menyusun informasi yang telah terstruktur agar dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Dalam konteks pengelolaan dana desa sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*, teknik penyajian data ini juga mencerminkan akuntabilitas, di mana proses pengelolaan dana desa yang telah terjadi dapat

dijelaskan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

- d. Penarikan Kesimpulan
- Menurut Yusuf dalam Wandika, Mawardi, dan Anwar (2021:121), penarikan kesimpulan merupakan temuan baru yang belum pernah ada kemudian disajikan dan dilakukan reduksi data untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Berdasarkan data yang telah diolah oleh peneliti kemudian dijabarkan dan dijelaskan penerapan setiap prinsip *Good Corporate Governance*. Setelah menjelaskan penerapan masing-masing prinsip *Good Corporate Governance* maka selanjutnya peneliti menarik kesimpulan secara keseluruhan atas penerapan prinsip-prinsip tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintahan Desa Puro

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa meliputi beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaksana, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam mengelola keuangan desa, berikut proses tahapan dana desa oleh Pemerintahan Desa Puro.

1. Perencanaan
- Proses perencanaan pembangunan desa di Desa Puro melibatkan kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakatnya. Tahap awal dimulai dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) oleh pemerintah desa. Tim penyusun

ini mengintegrasikan usulan-usulan dari masyarakat dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku termasuk RPJMDesa. Kepala Desa, setelah dilantik selama 3 bulan, merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang berlaku selama 6 tahun, sebagai panduan arah kebijakan, strategi, dan program kerja pembangunan desa. RPJMDesa ini merupakan hasil dari musyawarah dengan masyarakat.

2. Pelaksanaan

Dalam pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa pelaksanaan dan pengeluaran desa harus selalu dalam kontrol dan dilaksanakan melalui rekening kas desa dengan tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Pelaksanaan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat dalam pasal 43:

- a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.
- b. Rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- c. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan dana desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana

Kegiatan (TPK) yang ditunjuk dan dibentuk oleh Kepala Desa dan melibatkan beberapa masyarakat Desa Puro.

3. Penatusahaan

Penatausahaan keuangan desa adalah proses pencatatan dan pengelolaan keuangan yang

khususnya dilakukan oleh Kaur Keuangan. Kaur Keuangan merupakan bagian dari Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang bertanggung jawab membantu Sekretaris Desa. Tugas utama Kaur Keuangan adalah mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, baik itu penerimaan maupun pengeluaran. Dalam penatausahaan keuangan desa, Kaur Keuangan mengelola beberapa jenis buku catatan seperti Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ada dalam pasal 63, yang berisi:

- a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
 - b. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
 - c. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.
- ## 4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
- Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugas, kewenangan, hak, dan tanggung jawabnya. Laporan tentang realisasi penggunaan dana desa harus diserahkan setiap semester kepada Bupati atau Walikota. Sekretaris Desa, sebagai koordinator PTPKD, bertugas membantu Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan

desa. Salah satu tugas Sekretaris Desa adalah menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Pelaporan dan pertanggungjawaban menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat dalam pasal 68, yang berisi:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a). Laporan pelaksanaan APBDesa.
 - b). Laporan realisasi kegiatan.

Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) akan menyerahkan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada Sekretaris Desa. Laporan tersebut akan diverifikasi dan diperiksa kembali untuk memastikan kesesuaian semua kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Selanjutnya, Kaur Keuangan akan mengumpulkan laporan kegiatan yang telah diserahkan dan diverifikasi tersebut, untuk kemudian disusun menjadi laporan pertanggungjawaban dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Analisis Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintahan Desa Puro

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa mengharuskan adanya

keterbukaan dan aksesibilitas informasi yang penting dan relevan bagi semua pihak terkait. Indikator utama penerapan prinsip ini mencakup penyediaan informasi tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan. Selain itu, informasi tersebut harus mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan hak mereka. Dengan memenuhi indikator ini, pemerintah desa dapat memastikan bahwa proses pengelolaan dana desa berjalan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

Tabel 3 Indikator Penelitian Transparansi

Nama Prinsip	Indikator Penerapan
Transparansi <i>(Transparency)</i>	Kemudahan dan ketersediaan mengakses informasi. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat. Keterbukaan proses pengelolaan. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan dana desa.

Sumber: Moh. Wahyudin Zarkasyi Dalam Indah Velia Utama (2019)

Penerapan prinsip transparansi di Pemerintahan Desa Puro

- a. Kemudahan dan ketersediaan mengakses informasi

Pada tahap perencanaan, berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan Desa Puro, masyarakat mulai dilibatkan dalam perencanaan. Masyarakat berperan dengan memberikan usulan, saran, dan membantu memecahkan masalah dalam kegiatan yang didanai dari dana desa melalui musyawarah desa. Musyawarah desa ini diselenggarakan oleh pemerintah desa dan dihadiri oleh berbagai pihak seperti Badan Perwakilan Desa (BPD), Ketua RT, Tokoh Masyarakat,

Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, PKK, dan lainnya. Musyawarah ini dilaksanakan di balai Desa Puro sekali setiap per semester. Dokumentasi pelaksanaan musyawarah desa ini terdapat pada lampiran.

- b. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat
Bentuk transparansi berikutnya yang diterapkan oleh Pemerintahan Desa Puro setelah musyawarah desa adalah pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), yang bertugas mengelola dan melaksanakan kegiatan yang didanai oleh dana desa. Setelah usulan kegiatan dari masyarakat dikumpulkan dan diputuskan, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bertanggung jawab menyelesaikan dan melaksanakan kegiatan tersebut. Pemerintah desa dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) kemudian mensosialisasikan proyek yang akan dibangun di masing-masing wilayah, dan memanfaatkan sumber daya warga setempat untuk bekerja dalam proyek pembangunan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu Ketua RT, diketahui bahwa pernah mengikuti dan diundang dalam musyawarah desa. Keterlibatan langsung masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan ini merupakan langkah penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa oleh Pemerintahan Desa Puro.
- c. Keterbukaan proses pengelolaan
Pada tahap pelaksanaan, Pemerintahan Desa Puro akan menyosialisasikan rencana pembangunan kepada wilayah yang bersangkutan melalui Ketua RT, yang dilakukan di rumah Ketua RT setempat. Sebelum memulai program pembangunan, masyarakat dikumpulkan di rumah Ketua RT untuk membahas pelaksanaan pembangunan di wilayah tersebut.

Tujuannya agar masyarakat mengetahui informasi tentang dana, volume, dan luas proyek yang akan dibangun. Selain sosialisasi ini, papan kegiatan dipasang di wilayah tersebut agar tidak hanya warga setempat yang tahu, tetapi juga warga sekitar. Berdasarkan wawancara dengan salah satu Ketua RT, Pemerintahan Desa Puro selalu melakukan sosialisasi sebelum memulai program pembangunan.

Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan dana desa Tahap terakhir dari pengelolaan dana desa yaitu pertanggungjawaban. Pada tahap ini Pemerintahan Desa Puro menggunakan media informasi berupa forum pada musyawarah desa dan mensosialisasikan lewat *WhatsApp Group*. Informasi lainnya disampaikan melalui media sosial Desa Puro seperti *Instagram*, MMT yang dipasang di kantor desa dan titik-titik lokasi strategis di wilayah desa. Dengan begitu masyarakat desa dapat melihat, membaca, dan memahami informasi yang telah dipasang di kantor desa maupun sekitar wilayah desa.

Media sosial merupakan salah satu media yang digunakan untuk publik mengakses informasi pengelolaan dana desa dengan mudah, sehingga warga yang ingin mengetahui informasi pengelolaan dana desa dapat mengakses *website* tersebut tidak terhalang oleh waktu dan tempat. Pemerintah kabupaten sudah mendorong pemerintah desa untuk pembuatan *website*. Berdasarkan pernyataan dari Suyanto, SH.MH, selaku Kepala Desa, bahwa Pemerintahan Desa Puro belum memiliki penyediaan informasi melalui *website*. Sehingga penyediaan informasi belum efisien dan masih

dilakukan dengan sosialisasi. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh narasumber dari masyarakat desa yang mengalami proses kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan transparansi kepada masyarakat, masih ada beberapa masalah dan kritik yang muncul dari masyarakat. Namun, masalah dan kritik tersebut dapat menjadi pelajaran dan evaluasi bagi pemerintah desa agar lebih berupaya dalam mengelola dana desa sesuai dengan prinsip transparansi.

Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintahan Desa Puro

Dalam prinsip akuntabilitas, implementasi *Good Corporate Governance* mengandung makna bahwa organisasi harus bertanggung jawab secara transparan dan rasional terhadap kinerjanya. Ini berarti organisasi harus dikelola dengan benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan organisasi, dengan mempertimbangkan kepentingan pihak yang terlibat, (Manossoh, 2016:24). Terdapat beberapa indikator minimal untuk mengukur penerapan prinsip akuntabilitas, yaitu:

Tabel 4 Indikator Penelitian Akuntabilitas

Nama Prinsip	Indikator Penerapan
Akuntabilitas <i>(Accountability)</i>	<p>Pelaksanaan tugas sesuai pedoman.</p> <p>Terdapat kejelasan fungsi dan tugas masing-masing jabatan.</p> <p>Pelaksanaan tugas sesuai dengan etika profesi.</p> <p>Terdapat struktur organisasi.</p>

Sumber: Moh. Wahyudin Zarkasyi Dalam Indah Velia Utama (2019)

Penerapan prinsip akuntabilitas di Pemerintahan Desa Puro

- a. Pelaksanaan tugas sesuai pedoman

Aturan Undang-Undang dalam pengelolaan dana desa ini menjadi panduan bagi Pemerintahan Desa Puro untuk melaksanakan kegiatan di desa dengan tuntutan untuk bekerja secara akuntabel, sesuai aturan, dan administratif. Dalam pengelolaan dana desa, tugas-tugas dibagi berdasarkan fungsi masing-masing perangkat desa. Menurut keterangan dari Kepala Desa Puro, Suyanto, SH.MH, tanggung jawab penuh dipegang oleh Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).

- b. Terdapat kejelasan fungsi dan tugas masing-masing jabatan

Tugas pelaksana teknis yaitu membantu dalam pengelolaan dana desa mulai dari administrasi, perencanaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pelaksanaannya. Kaur Keuangan, Seftri Triastanti, SH, menyatakan bahwa keuangan dalam pengelolaan dana desa ini diatur dan dikelola oleh Kaur Keuangan sebagai bendahara desa, dalam laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) setiap tahunnya dilaporkan kepada masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kecamatan dan kabupaten. Hal ini menunjukkan penerapan akuntabilitas dalam upaya menekan korupsi dan telah adanya struktur pembagian tugas

yang jelas sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1.

- c. Pelaksanaan tugas sesuai dengan etika profesi

Pemerintahan Desa Puro dalam mengelola dana desa memiliki target serta standar yang akan dicapai. Menurut keterangan dari Kepala Desa, Suyanto, SH.MH, target untuk implementasi dari dana desa tersebut harus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat. Sekretaris Desa, tujuan target pemerintah desa agar terciptanya masyarakat yang berkesinambungan dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dengan adanya upaya perbaikan dari berbagai aspek dikehidupan masyarakat desa dengan penyerapan dana desa yang 100%. Penyaluran dana desa terbagi menjadi dua tahap, sebagai desa berstatus Desa Mandiri, 60% untuk tahap pertama dan 40% untuk tahap kedua, sesuai dengan Peraturan Menteri

Keuangan
Nomor

201/PMK.07/2022 tentang
Pengelolaan Dana Desa.

Ketika program telah selesai, maka Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) akan membuat laporan kegiatan yang akan disinkronkan dengan bendahara desa. Kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes disusun oleh sekretaris dan bendahara desa yang akan dilaporkan kepada BPD sebagai wakil masyarakat dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada Camat. Penyampaian laporan kepada masyarakat dilaksanakan ketika ada kegiatan seperti musyawarah desa. Tahap selanjutnya yaitu monitoring dan

pengecekan fisik di lapangan dari pendamping desa bersama tim kecamatan setelah pembangunan selesai beserta SPJnya. Sehingga ketika ada pembangunan yang tidak sesuai maka akan menjadi teguran dan harus disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pemerintah kabupaten mengadakan pelatihan berupa bimbingan teknis (bimtek) secara berkala setiap tahun, serta selalu menyelenggarakan bimtek dan sosialisasi setiap ada perubahan aturan atau sistem dalam pengelolaan dana desa. Pelatihan ini diikuti oleh aparat desa yang diundang atau ditugaskan sesuai bidangnya. Kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dalam penggunaan aplikasi Siskeudes dan pelaporan dana desa. Selain pertanggungjawaban melalui laporan SPJ, secara berkala juga ada monitoring dari otoritas yang lebih tinggi dan pendamping desa yang telah diberdayakan oleh desa. Setiap tahun, Inspektorat Kabupaten Sragen melakukan monitoring dengan pemeriksaan menyeluruh pada setiap pembangunan, mencakup kelengkapan administrasi dan cek lapangan. Monitoring ini dilakukan dengan sangat ketat, dan pemerintah desa harus siap mempertanggungjawabkan

prospek program-program yang dilaksanakan. Pengawasan terhadap pelaksanaan program kegiatan yang bersumber

dari dana desa dilakukan oleh masyarakat, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), pendamping desa, aparat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Sragen, serta Inspektorat Kabupaten Sragen. Pengawasan ini merupakan bagian dari penerapan etika profesi agar program kegiatan berjalan dengan semestinya. Dalam kaitannya dengan etika profesi, Kepala Desa bertugas memastikan pelaksanaan sesuai dengan tupoksi yang tercantum dalam Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK). Jika ada perangkat desa yang tidak mengikuti petunjuk, mereka akan dipanggil dan diberikan pembinaan oleh Kepala Desa sebagai bentuk disiplin agar melaksanakan tugas sesuai fungsinya.

Analisis Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintahan Desa Puro

Kewajiban perusahaan dalam mematuhi perundang-undangan dan pelaksanaan tanggung jawabnya terhadap masyarakat serta lingkungan sehingga akan terpeliharanya kesinambungan dalam jangka panjang dan diakui masyarakat, (Manossoh, 2016:25). Dalam menjalankan prinsip responbilitas terdapat beberapa indikator minimal yang menentukan seberapa besar tingkat responbilitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah desa antara lain:

Tabel 5 Indikator Penelitian Pertanggungjawaban

Nama Prinsip	Indikator Penerapan
Pertanggungjawab an <i>(Responsibility)</i>	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku dan terdapat laporan pertanggungjawaban tugas. Se jauh mana kepekaan
	pemerintah dalam mengetahui dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Berhati-hati dalam proses pelaksanaan tugas.

Sumber: Moh. Wahyudin Zarkasyi Dalam Indah Velia Utama (2019)

Penerapan prinsip Pertanggungjawaban di Pemerintahan Desa Puro

- a. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku dan terdapat laporan pertanggungjawaban tugas Pemerintahan Desa Puro melaksanakan pertanggung jawaban pengelolaan dana desa dengan menjalankan kegiatan yang telah direncanakan dan melaporkan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) kepada BPD di akhir tahun. Selain itu, mereka juga menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan realisasi anggaran setiap selesai kegiatan serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) di akhir tahun untuk diserahkan ke kecamatan dan kabupaten. LKPPD dan LPPD dilaporkan setiap akhir tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, sementara SPJ dan laporan realisasi dilaporkan

setiap bulan dan setiap kali program kegiatan selesai. Menurut Kepala Desa, kegiatan dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa telah dilaksanakan tepat waktu. Kecamatan terus memantau penyusunan pertanggungjawaban di desa dan dengan tegas menetapkan batas waktu pengumpulan. Ada aturan bahwa jika laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran tidak diserahkan tepat waktu kepada kecamatan dan kabupaten, desa tersebut tidak diizinkan mencairkan dana untuk tahun anggaran berikutnya.

Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan dana desa, Pemerintahan Desa Puro menyatakan selalu mengikuti aturan dengan sikap hati-hati dalam penggunaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Setiap tahap selalu diawasi oleh otoritas berwenang dan masyarakat. Jika terdapat ketidaksesuaian, akan diberikan teguran baik secara tertulis maupun lisan. Oleh karena itu, selama semua berjalan dengan lancar dan tidak ada pelanggaran hukum atau teguran, pengelolaan dana desa dianggap telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- b. Sejauh mana kepekaan pemerintah dalam mengetahui dan memenuhi kebutuhan masyarakat Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa, Suyanto, SH.MH, Pemerintah Desa sudah mempunyai kemampuan yang terukur dan sudah tercapai dengan baik. Pemerintah Desa sudah terdapat tim pelaksana

dan pendamping dari petugas kecamatan dan desa untuk menampung aspirasi dari masyarakat.

- c. Berhati-hati dalam proses pelaksanaan tugas Untuk memastikan kesesuaian dengan hukum dalam menjalankan tugas, Pemerintahan Desa Puro bersikap hati-hati dalam pengelolaan dana desa. Sikap hati-hati ini dilakukan dengan selalu berkoordinasi dan mematuhi peraturan yang berlaku, meskipun terkadang bertentangan dengan keinginan masyarakat. Pemerintahan Desa Puro juga selalu mengikuti aturan penggunaan dana desa, terutama terkait larangan penggunaan dana desa untuk pembangunan objek yang bukan merupakan aset desa.

Penerapan Prinsip Independensi dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintahan Desa Puro

Suatu situasi di mana para pengelola dalam membuat keputusan bertindak secara profesional dan mandiri, tanpa adanya konflik kepentingan, serta bebas dari tekanan dan pengaruh pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik (Kusmayadi et al, 2015:42).

Tabel 6 Indikator Penelitian Independensi

Nama Prinsip	Indikator Penerapan
Independensi <i>(Independency)</i>	Tidak terlihat adanya intervensi dari pihak lain atau atasan dari pemerintah desa. Pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintahan dilakukan oleh Kepala Desa. Pelaksanaan tugas secara professional.

Sumber: Moh. Wahyudin Zarkasyi Dalam Indah Velia Utama (2019)

Penerapan prinsip Independensi di Pemerintahan Desa Puro

- a. Tidak terlihat adanya intervensi dari pihak lain atau atasan dari Pemerintahan Desa Penerapan independensi oleh Pemerintahan Desa Puro berusaha diterapkan dalam berbagai aspek mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, Pemerintahan Desa Puro memulainya pada saat musyawarah desa diselenggarakan. Usulan warga mulai dikumpulkan tanpa adanya campur tangan dari pihak luar. Suyanto, SH.MH, Kepala Desa, menyatakan bahwa sebelum dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, kita sudah melakukankoordinasi dengan perangkat desa karena tentunya yang melaksanakan kegiatan anggaran adalah beliau, dan menekankan bahwa kita harus sesuai usulan masyarakat.
- b. Pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintahan dilakukan oleh Kepala Desa Pengambilan keputusan dalam pengelolaan dana desa di Desa Puro

dilakukan melalui musyawarah mufakat. Budaya musyawarah yang ada di Desa Puro membuat pemerintah desa terbiasa menyediakan forum-forum bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan-usulan guna memajukan desa dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, khususnya pada tahap perencanaan.

Musyawarah desa ini melibatkan semua pihak yang mewakili masyarakat antara lain Ketua RT, tokoh pemuda, BPD, LP2MD, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan unsur wanita.

- c. Pelaksanaan tugas secara professional Intervensi pada proses pengelolaan dana desa belum pernah terjadi di Desa Puro. Suyanto, SH.MH, Kepala Desa, menyatakan selama ini tidak ada intervensi dari pihak manapun. Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah diberitahu dengan komunikasi yang baik sehingga tidak ada intervensi yang berarti.

Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintahan Desa Puro

Tabel 7 Indikator Penelitian Keadilan

Nama Prinsip	Indikator Penerapan
Keadilan <i>(Fairness)</i>	Kesetaraan kompensasi
	Meningkatnya kesetaraan <i>gender</i> di masyarakat untuk berpendapat serta pengisian jabatan sesuai ketentuan mengenai kesetaraan <i>gender</i> .

Sumber: Moh. Wahyudin Zarkasyi Dalam Indah Velia Utama (2019)

Penerapan prinsip Keadilan di Pemerintahan Desa Puro

- a. Kesetaraan kompensasi
Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Puro, Suyanto, SH.MH, mengatakan bahwa kita mempertimbangkan kemanfaatan dari pengelolaan dana desa tersebut keperuntukannya, kegunaannya, tentunya berinteraksi pada kepentingan masyarakat umum. Pemerintahan Desa Puro melibatkan masyarakat desa sehingga kita mengetahui mana yang penting dan didahulukan.
- b. Meningkatnya kesetaraan gender di masyarakat untuk berpendapat serta pengisian jabatan sesuai ketentuan mengenai kesetaraan gender
Berdasarkan wawancara Ketua RT bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan dalam musyawarah desa yang melibatkan warga dilaksanakan tanpa adanya diskriminasi dan setiap warga diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat maupun usulan. Selain itu, perwakilan perempuan juga dilibatkan untuk menyampaikan aspirasinya untuk kaum perempuan. Suyanto, SH.MH, Kepala Desa Puro, menyatakan ketika musyawarah desa kita menghargai kesetaraan gender, yang artinya menghargai emansipasi dari unsur wanita yaitu PKK, Kader Posyandu, dan sebagainya.

Interpretasi Hasil Analisis Penerapan Prinsip- Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintahan Desa Puro

Berdasarkan analisis penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan dana desa di Pemerintahan

Desa Puro, terdapat beberapa poin penting yang bisa diinterpretasikan dari hasil analisis penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* antara lain:

1. Prinsip Transparansi:

Keterlibatan masyarakat: Pemerintahan Desa Puro melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan melalui musyawarah desa yang diadakan secara rutin. Masyarakat dapat memberikan usulan, saran, dan ikut serta dalam memecahkan masalah terkait kegiatan yang didanai dari dana desa.

- a. Pengelolaan dan pelaksanaan proyek: Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang mengelola dan melaksanakan kegiatan yang telah diusulkan oleh masyarakat. Informasi terkait proyek yang akan dibangun disosialisasikan kepada masyarakat setempat melalui Ketua RT dan papan kegiatan.
- b. Pertanggungjawaban dan sosialisasi: Pemerintahan Desa Puro menggunakan berbagai media informasi seperti forum musyawarah desa untuk menyampaikan laporan

pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, WhatsApp Group, dan media sosial lainnya. Untuk penyampaian informasi yang lebih efisien, Pemerintahan Desa Puro belum menggunakan *website* sebagai media informasi.

2. Prinsip Akuntabilitas:

- a. Pembagian tugas jelas: Tugas-tugas dalam pengelolaan dana desa dibagi berdasarkan fungsi masing-masing perangkat desa dengan

- tanggung jawab penuh dipegang oleh Kepala Desa. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan aturan Undang-Undang dan administrasi yang berlaku.
- b. Koordinasi dan pengawasan: Monitoring dan pengecekan fisik di lapangan dilakukan oleh pendamping desa bersama tim kecamatan serta Inspektorat Kabupaten. Pemerintah desa juga mengadakan pelatihan teknis (bimtek) secara berkala untuk meningkatkan pemahaman aparat desa dalam pengelolaan dana desa.
3. Prinsip Pertanggungjawaban:
 - a. Laporan dan pengawasan: Pemerintahan Desa Puro melaporkan kegiatan dan realisasi anggaran kepada BPD, kecamatan, dan kabupaten setiap akhir tahun. Pengawasan dilakukan oleh otoritas berwenang dan masyarakat untuk memastikan setiap tahap pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat: Pemerintah desa berupaya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berhati-hati dalam penggunaan dana desa serta selalu berkoordinasi dan mematuhi peraturan yang berlaku.
 4. Prinsip Independensi: Pengambilan keputusan tanpa intervensi: Keputusan dalam pengelolaan dana desa diambil melalui musyawarah mufakat tanpa adanya campur tangan dari pihak luar. Pemerintahan Desa Puro menjaga independensi dalam setiap tahap pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.
 5. Prinsip Keadilan: Kesetaraan dan partisipasi gender: Pengambilan keputusan dalam musyawarah desa dilakukan tanpa diskriminasi, memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga untuk berpendapat. Perwakilan perempuan juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan aspirasi kaum perempuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penerapan elemen *Good Corporate Governance* dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip transparansi pengelolaan dana desa di Desa Puro sudah cukup baik, dengan adanya musyawarah desa. Namun, masyarakat belum sepenuhnya mengetahui penggunaan dana desa, dikarenakan belum ada *website* sehingga prinsip transparansi belum optimal. Prinsip akuntabilitas diterapkan dengan baik melalui pembagian tugas yang jelas dan laporan yang disusun sesuai pedoman dari kecamatan dan kabupaten. Prinsip pertanggungjawaban juga diterapkan secara optimal dengan pembuatan laporan seperti LKPPD (Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa), SPJ (Surat Pertanggungjawaban), dan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa) yang disampaikan tepat waktu sesuai pedoman pemerintah pusat dan pengawasan dari kecamatan. Prinsip independensi terlihat dari

musyawarah desa yang berlangsung tanpa campur tangan pihak luar, dengan Kepala Desa sebagai pengambil keputusan akhir yang tidak mengalami penolakan. Prinsip keadilan diterapkan dalam pembagian program berdasarkan urgensi dan skala prioritas yang disusun melalui musyawarah desa dengan berbagai pihak, serta penerapan kesetaraan gender dalam setiap pengambilan keputusan, memenuhi semua indikator penelitian.

Penggunaan internet dan media sosial sangat mudah untuk diakses, namun Pemerintahan Desa Puro belum mengoptimalkan penggunaan *website* desa dalam pengelolaan dana desa karena keterbatasan sumber daya manusia. Pemerintah Desa disarankan untuk mengaktifkan kembali serta mengelola *website* tersebut secara up to date, dengan memberdayakan staf perangkat desa sebagai admin pengelola *website*, sehingga masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi terkait kegiatan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, & Soekarno. (2019). *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dlama Pengelolaan Dana Desa Di Kelurahan Kota Malang*. JAMSWAP (Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 55-64.
- Bupati Batang Hari. 2017. *Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa*. Batang.
- Bupati Sragen. 2017. *Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*. Pemerintah Kabupaten Sragen. Sragen.
- Dwinda, A. (12 Mei 2023). Retrieved from Glints For Employers: <https://employers.glints.com/id-id/blog/5-prinsip-good-corporate-governance-gcg/>
- Ghozali, R., & Hari, K. K. (2017). *Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan Good Governance (Studi Kasus Pada 19 Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat)*. 237-243.
- Kusmayadi, D., Rudiana, D., & Badruzaman, J. (2015). *Good Corporate Governance*, Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi.
- Manossoh, H. (2016). *Good Corporate Governance untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. Manado: PT. Norlive Kharisma Indonesia.
- Menteri Dalam Negeri. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Menteri Dalam Negeri*. Jakarta.
- Menteri Dalam Negeri. 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Menteri Dalam Negeri*. Jakarta.
- Menteri Desa. 2016. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Kementrian Desa*. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Yang Bersumber Dari Anggaran*

- Pendapatan Dan Belanja Negara.***
Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. 2014. ***Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.*** Jakarta.
- Sugiman. (2018). ***Pemerintah Desa.*** Binamulia Hukum, 82-95.
- Sugiyono. (2019). ***Metodologi Penelitian Kuantitatif***
Bandung: CV Alfabeta.
- Supriyadi, E. I., & Asih, D. B. (2019). ***Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung).*** Sosial dan Humaniora, 61-69.
- Suwarno. (2019). ***Pengelolaan Keuangan Desa: Perencanaan Sampai Dengan Pertanggungjawaban pada Desa di Kecamatan Cilongok Banyumas.*** JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan), 25-37.
- Syahnakir, O., Utu, L., & Rahmah, W. (2022). ***Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Banten Buton Tengah.*** Sigma: Journal of Economic and Business , 58-71.
- Utama, I. V. (2019). ***Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Pengendalian Pelayanan Publik Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Metro Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Metro).*** Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Wandika, R. D., Mawardi, M. C., & Anwar, S. A. (2021). ***Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Panggungsari, Desa Bumiayu, dan Desa Sumberagung Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar).*** E-JRA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang, 116- 125.
- Wardani, M. K., & Fauzi, A. S. (2018). ***Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana di Desa Sewurejo Karanganyar.*** Among Makarti, 108-127.